



Judul : Watimpres diubah jadi DPA, sistem Presidensial bakal lebih kuat
Tanggal : Kamis, 18 Juli 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Wantimpres Diubah Jadi DPA Sistem Presidensial Bakal Lebih Kuat

SENAYAN menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) didasari keinginan untuk memperkuat sistem Presidensial. Perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tidak akan mengubah tugas pokok, dan fungsi lembaga ini.

"Ini (revisi Undang-Undang Wantimpres) bagian dari upaya kita menguatkan sistem Presidensial sebagai sebuah (sistem) Pemerintahan yang sudah kita pilih," kata Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Muzani menegaskan, rencana perubahan Wantimpres menjadi DPA pada prinsipnya tidak melanggar apa yang menjadi amanat dari konstitusi maupun reformasi. Revisi ini juga tidak akan mengubah

beleid terkait tugas dan fungsi DPA yang sudah diatur dalam Undang-Undang Wantimpres.

"Tugas dan fungsi DPA sana seperti Watimpres yakni memberikan masukan terhadap presiden sebagai kepala negara dan kepala Pemerintahan," sebutnya.

Dia menampik pandangan bahwa revisi Undang-Undang Wantimpres ini akan mengaburkan peran Presiden di Pemerintahan. Diakuinya, memang ada perdebatan bahwa sistem pemerintahan yang semestinya dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberi kewenangan yang amat besar kepada Presiden, sebagai kepala negara dan kepala Pemerintahan. Tapi kemudian dalam praktiknya ada nuansa parlemen.

"Karena itu, pelan-pelan kita ingin menguatkan sistem pemerintahan Presidensial sebagai sebuah Pemerintahan yang sudah kita pilih. Karena ini bagian dari upaya kita untuk mengefektifkan sistem Pemerintahan Presiden," sambung wakil ketua MPR ini.

Muzani menegaskan, perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA saat ini masih digodok di DPR. Walau demikian, dia yakin fraksi-fraksi di DPR memiliki pandangan yang sama terkait urgensi perubahan Undang-Undang Wantimpres.

"Saya meyakini seluruh fraksi di DPR menginginkan penguatan sistem presidensial dengan satu semangat yang sama, mendukung pemerintahan Pak Prabowo agar bisa bersatu memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres disebutkan bahwa Wantimpres adalah lembaga Pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas Wantimpres memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut wajib dilakukan oleh Wantimpres baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. ■ KAL